



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/157 /2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang bermutu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, diperlukan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa pemberlakuan Standar Pelayanan Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
- KEDUA : Memberlakukan Standar Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 08 FEB 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

